

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Berikan Sorotan



Harian Kalteng Pos

MUARA TEWEH - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2021. Dalam pandangan Fraksi PPP, ada beberapa item yang mendapat sorotan.

Juru Bicara Fraksi PPP Wardatun Nur Jamilah menyampaikan pandangan dan sorotan terkait sejumlah isu strategis yang termuat dalam Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2021.

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berbagai upaya untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan nyata terhadap peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Namun fraksi kami juga menginginkan agar pengeluaran pembiayaan daerah diberikan penjelasan dan uraian lebih lanjut,” kata Datun, sapaan akrabnya, baru-baru ini.

Dijelaskannya, bahwa pemerintah perlu melakukan penataan prioritas program yang benar-benar *urgent* dalam rangka penyesuaian anggaran yang sepadan dengan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memprioritaskan pergeseran anggaran yang tidak terserap pada APBD murni tahun 2021 pada kegiatan yang belum selesai dan yang sangat diperlukan masyarakat.

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak kepada semua pihak agar dapat bekerja secara optimal dan sungguh-sungguh dalam membahas raperda tersebut. Ini kampung kita, di sini tanah air kita, Kabupaten Barito Utara adalah kita, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Mari kita buktikan cinta kita kepada seluruh saudara kita masyarakat Barito Utara” tegasnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Fraksi PPP Berikan Sorotan, Selasa, 28 September 2021.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, Bupati Barito Utara Serahkan Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD, Senin, 27 September 2021.

Catatan:

- Pasal 161 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa:
 - (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
 - (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
- Selanjutnya pada Pasal 162 (1) s.d. (4), menerangkan bahwa:
 - (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
 - (2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
 - (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
 - (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

- b. apaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.